



P U T U S A N

No.1009 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LIM BUDIANTO HALIM, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Hijau Blok TN I/19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, kecamatan Kelapa Gading Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junimart Girsang, SH.,MBA.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lantai 6/B 2-3 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta 12940,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding ;

m e l a w a n :

EDDY LEO, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Timur Nomor 45 Rt.011/002, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2002, antara Penggugat dengan Tergugat ditandatangani Perjanjian Kerjasama dimana Tergugat mengimpor plastik laminating pouch films (LPF) untuk proyek KTP DKI Jakarta, sedang Penggugat menjadi penyandang dana (investor) (P.1) ;

Bahwa asal mulanya terjadi penandatanganan perjanjian kerjasama itu, yaitu sebelum tanggal 8 Oktober 2002, Tergugat membujuk Penggugat untuk melakukan investasi impor LPF untuk proyek KTP DKI Jakarta, dengan cara mengiming-imingi Penggugat akan mendapat keuntungan besar dalam jangka waktu 90 hari ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan itu, Tergugat mengirimkan 5 (lima) faksimili kepada Penggugat tentang Proyek dan perhitungan keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat apabila menginvestasikan uang untuk proyek tersebut sebagai berikut :

- a. Surat tentang biaya yang dibutuhkan dan perincian keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat. Surat ini dikirim oleh Tergugat sejak tanggal 21 September 2002. (P-2) ;
- b. Proforma Invoice No. 151003, tanggal 12 September 2002 dari Fujipla Inc., yaitu bahwa Fujipla Inc. bersedia menjual kepada PT. Bintang Abadi Makmur sejumlah 25.000.000 lembar LPF seharga US\$. 1.250.000,- (P-3) ;
- c. Price Quotation tanggal 12 September 2002, yaitu surat penawaran kepada JK Mandiri tentang penjualan sejumlah 25.000.000 lembar LPF dengan harga Rp.17.000.000.000,-, (P- 4) ;
- d. Surat tentang perincian keuntungan tanggal 8 Oktober 2002. (P-5) ;
- e. Surat tentang Government Tender yang dikirim pada tanggal 8 Oktober 2002. (P-6) ;

Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat bahwa pembeli sudah ada dan berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Penggugat tertarik untuk melakukan investasi, karena Tergugat menjanjikan bahwa dengan memberikan modal sebesar US\$.1.261.200,- atau sebesar Rp.11.350.800.000,- (dengan kurs Rp.9.000,-), yang merupakan 80% dari keseluruhan modal yang diperlukan dalam proyek ini, yaitu Rp.14.188.500.000,-, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.249.200.000,- (80% dari total keuntungan sebesar Rp.2.811.500.000,-) hanya dalam tempo 90 hari ;

Bahwa untuk itu Penggugat telah memberikan modal investasi sebesar US\$. 1.261.200,- kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang tersebut berdasarkan bukti kuitansi tanggal 22 Oktober 2002. (P-7) ;

Bahwa setelah lewat 90 hari, ternyata Tergugat lalai mengembalikan keseluruhan modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan setelah dicek oleh Penggugat, ternyata proyek pengadaan plastik LPF untuk KTP DKI Jakarta tidak pernah ada tercatat atas nama Tergugat atau pembeli LPF (JK Mandiri) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kebohongan dan tipu muslihat Tergugat, oleh Penggugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Jakarta Pusat dan saat ini berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih hak Penggugat, namun tidak berhasil. Tergugat mendalilkan bahwa proyek pengadaan plastik LPF untuk KTP DKI Jakarta tersebut ditolak sebesar 70 % oleh Pemda DKI Jakarta dengan alasan cacat pada barang, sehingga Tergugat tidak dapat mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada Penggugat tepat pada waktunya ;

Bahwa Tergugat juga mengirimkan SMS ('short message service') kepada Penggugat, yang kurang lebih menyatakan bahwa sisa barang masih dalam perhitungan karena banyak yang dititip jual ke luar kota, masih butuh waktu untuk mengetahui jumlah pastinya ;

Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yaitu tidak mengembalikan uang investasi Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2002, sebesar Rp.13.600.000.000,-, terdiri dari :

- a. Modal investasi sebesar Rp. 11.350.800.000,-
- b. Keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.249.200.000,-

Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 1767 KUHPdata, Penggugat berhak atas bunga moratorium sebesar 6% per tahun, dihitung sejak tanggal Tergugat lalai mengembalikan uang investasi Penggugat dan janji keuntungan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, yaitu sejak tanggal 7 Januari 2003 ;

Bahwa Penggugat juga telah menderita kerugian immateril karena kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan ongkos untuk mengurus masalah ini yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp.10.000.000.000,- ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak illusoir, karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, mohon diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat, baik harta tetap maupun bergerak, sebagai berikut :

- a. Saham atas nama Tergugat di PT. Sarana Relaxindo, sebesar 600 lembar saham ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Jalan S.W. Pranoto No. 11 N.I Jakarta Barat ;

c. Tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Jalan Pelepah Hijau IV, TN. I No. 19, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Bahwa gugatan ini didukung bukti-bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dapat diputuskan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat yaitu : uang investasi dan keuntungan yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2002, sebesar Rp. 13.600.000.000,-, sebagai berikut :
 - a. Modal investasi sebesar Rp. 11.350.800.000,-
 - b. Keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.249.200.000,-
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi bunga sebesar 6 % per tahun atas modal investasi dan keuntungan yang dijanjikan, dihitung sejak tanggal Tergugat lalai, yaitu sejak tanggal 7 Januari 2003 ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateril karena kehilangan tenaga, pikiran dan ongkos untuk mengurus masalah ini yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp.10.000.000.000,- ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet ;
8. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.348/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tanggal 12 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa kekurangan uang investasi dan kekurangan sebesar Rp.5.747.536.924,- ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga sebesar 6% per tahun sejak tanggal 7 Januari 2003 dari sisa kekurangan uang investasi dan keuntungan Rp.5.747.536.924,- ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding/Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.351/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 15 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.88/SRT.PDT. KAS/2008/PN.JKT.PST Jo. No.348/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 23 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, mohon terhadap memori banding yang telah diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2007 merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini ;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi, karena senyatanya putusan tersebut telah tidak mencerminkan fakta-fakta atau kenyataan hukum sebenarnya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang menjadi esensi atau dasar bagi Penegakan Hukum (Law Enforcement) itu sendiri ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar serta peraturan terkait dengan perkara dalam putusan ;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi alinea ke ketiga, halaman 5 yang intinya menyatakan :

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukumnya, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui.....dan seterusnyaseterusnya ;

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

"Bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum" ;

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, secara tegas menyatakan karena jabatannya atau secara Ex Officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemahaman yang diperoleh atas ketentuan serta peraturan yang dikemukakan di atas merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan, sehingga putusan tersebut menjadi cacat yuridis, karenanya putusan yang demikian dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi (vide putusan Mahkamah Agung No.433K/Pdt/1986) ;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1250 (paragraph ke-3) KUH Perdata menyatakan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum" ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar 6% per tahun sejak tanggal 7 Januari 2003 dari sisa kekurangan uang investasi dan keuntungan sebesar Rp.5.747.536.924,- ;
6. Bahwa nyata dan sebenarnya Pemohon Kasasi/Tergugat setidaknya telah merealisasikan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Penggugat sampai dengan tanggal 9 November 2004 (mohon diperiksa bukti T-1 sampai dengan T-9) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2002 telah mengadakan Perjanjian Kerjasama "Laminating Pouch Film" (LPF)" ;
- Bahwa benar oleh karena suatu hal yang tidak terduga, yaitu karena proyek pengadaan plastic LPF tersebut mengalami hambatan atau kegagalan, dimana Pemohon Kasasi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul, sehingga Pemohon Kasasi belum dapat mengembalikan modal dan keuntungan sesuai yang diperjanjikan ;
- Bahwa benar dengan itikad baik Pemohon Kasasi telah mengembalikan/ merealisasikan kepada Termohon Kasasi sebesar Rp.9.352.463.076.-(sembilan milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga tujuh puluh enam rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat. Tergugat terbukti wanprestasi karena belum mengembalikan kepada Penggugat sisa kekurangan uang investasi dan keuntungan sebesar Rp.5.747.536.924,- sehingga Tergugat dibebani bunga 6 % per tahun sejak tanggal 7 Januari 2003. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lim Budiono Halim tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIM BUDIONO**

HALIM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 7 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.

Ketua :
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai.....Rp. 6.000,- ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH.
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000.-
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1009 K/Pdt/2009